

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYRAKAT (SPAN LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT KETUA KPU BONE NO 6 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYRAKAT (SPAN LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR);
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 37 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PEPRES No 76 Tahun 2013; PEPRES No 95 Tahun 2018; PMPANRB No 62 Tahun 2018; PMPANRB No 46 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 22 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2026.
- Lampiran : - 2 halaman